



P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : TI'NO Binti BASO ;
Tempat Lahir : Caramming ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 31 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro,
Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : Tidak ada ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SABANGANG Bin BASIRA ;
Tempat Lahir : Caramming ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 31 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro,
Kabupaten Bulukumba ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : Tidak ada ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 64/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 64/Pen.Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. TI'NO Binti BASO dan Terdakwa II. SABANGANG Bin BASIRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TI'NO Binti BASO dan Terdakwa II. SABANGANG Bin BASIRA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (pledooi), namun para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I TI'NO binti BASO dan terdakwa II SABANGANG bin BASIRA pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di kebun milik saksi INTAN binti HAMA Dusun Bungaya Desa Caramming Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I TI'NO binti BASO hendak pergi kerumah kakaknya. Pada saat dalam perjalanan saksi INTAN mengatakan kepada terdakwa I TI'NO "*lanterekko mae bahine assu, punna mehako antaleko mae*"(mau



kemana kamu perempuan anjing kalau kamu mau melawan saya kamu kesini). Mendengar ucapan saksi INTAN tersebut terdakwa I TINO emosi lalu mendatangi saksi INTAN yang pada saat itu sedang berada di kebun. Terdakwa I TINO kemudian langsung menghampiri saksi INTAN lalu mencekik leher saksi INTAN dan menarik rambut saksi INTAN kemudian saksi INTAN membalas dengan menarik rambut terdakwa TINO. Selanjutnya terdakwa I TINO memukul pelipis kiri dan kanan saksi INTAN secara berulang-ulang kemudian menarik rambut saksi INTAN dengan kuat hingga saksi INTAN jatuh ke tanah. Selanjutnya datang terdakwa II SABANGANG bin BASIRA dan langsung memukuli saksi INTAN mengenai bagian mulut saksi INTAN serta memukul ibu jari kaki sebelah kanan saksi INTAN. Akibat perbuatan terdakwa I TINO dan terdakwa II SABANGANG saksi INTAN mengalami luka memar berwarna merah berbentuk jari dengan panjang sekitar 7 cm di bawah daun telinga kiri memanjang sampai rahang bawah, luka memar dan bengkak pada pelipis serta tepi kepala bagian kanan ukuran 1x2 cm, luka memar pada sudut bawah alis mata kiri dengan panjang sekitar 2 cm, luka memar pada ujung bibir sebelah kiri dengan panjang sekitar 2 cm, luka memar dan bengkak pada bibir atas bagian dalam, serta gigi kedua bagian atas sebelah kanan dari garis tengah tanggal, luka memar warna merah berbentuk jari-jemari pada bagian leher depan, luka memar dan bengkak pada lengan bawah siku kanan dengan ukuran sekitar 3x5 cm, luka memar dan bengkak pada lengan bawah siku kiri dengan ukuran sekitar 4x5 cm, luka memar dan luka gores pada sudut tulang rusuk bagian kiri serta punggung bagian belakang, luka lecet pada paha kiri dan lukamemar dan bengkak pada lutut bagian kanan sesuai dengan Visum et Repertum No. 007/Pusk-Bt/VER/X/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIDYASTUTI, dokter pada Puskesmas Bontotiro KAB. BULUKUMBA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. TINO binti BASO bersama-sama dengan terdakwa II.SABANGANG bin BASIRA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan*, dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I TI'NO binti BASO hendak pergi kerumah kakaknya. Pada saat dalam perjalanan saksi INTAN mengatakan kepada terdakwa I TI'NO "*lanterekko mae bahine assu, punna mehako antaleko mae*" (mau kemana kamu perempuan anjing kalau kamu mau melawan saya kamu kesini). Mendengar ucapan saksi INTAN tersebut terdakwa I TI'NO emosi lalu mendatangi saksi INTAN yang pada saat itu sedang berada di kebun. Terdakwa I TI'NO kemudian langsung menghampiri saksi INTAN lalu mencekik leher saksi INTAN dan menarik rambut saksi INTAN kemudian saksi INTAN membalas dengan menarik rambut terdakwa TI'NO. Selanjutnya terdakwa I TI'NO memukul pelipis kiri dan kanan saksi INTAN secara berulang-ulang kemudian menarik rambut saksi INTAN dengan kuat hingga saksi INTAN jatuh ke tanah. Selanjutnya datang terdakwa II SABANGANG bin BASIRA dan langsung memukul saksi INTAN mengenai bagian mulut saksi INTAN dan memukul ibu jari kaki sebeiha kanan saksi INTAN. Akibat perbuatan terdakwa I. TI'NO dan terdakwa II. SABANGANG saksi INTAN mengalami luka memar berwarna merah berbentuk jari dengan panjang sekitar 7 cm di bawah daun telinga kiri memanjang sampai rahang bawah, luka memar dan bengkak pada pelipis serta tepi kepala bagian kanan ukuran 1x2 cm, luka memar pada sudut bawah alis mata kiri dengan panjang sekitar 2 cm, luka memar pada ujung bibir sebelah kiri dengan panjang sekitar 2 cm, luka memar dan bengkak pada bibir atas bagian dalam, serta gigi kedua bagian atas sebelah kanan dari garis tengah tanggal, luka memar warna merah berbentuk jari-jemari pada bagian leher depan, luka memar dan bengkak pada lengan bawah siku kiri dengan ukuran sekitar 4x5 cm, luka memar dan luka gores pada sudut tulang rusuk bagian kiri serta punggung bagian belakang, luka lecet pada paha kiri dan luka memar dan bengkak pada lutut bagian kanan sesuai dengan Visum et Repertum No. 007/Pusk-Bt/VER/X/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIDYASTUTI, dokter pada Puskesmas Bontotiro KAB. BULUKUMBA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INTAN Binti HAMA (korban) :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi dengan para terdakwa;
- Bahwa perkelahian itu terjadi ketika terdakwa I TI'NO binti BASO hendak pergi kerumah kakaknya, pada saat dalam perjalanan saksi INTAN mengatakan kepada terdakwa I TI'NO "*lanterekko mae bahine assu, punna mehako antaleko mae*"(mau kemana kamu perempuan anjing kalau kamu mau melawan saya kamu kesini), mendengar ucapan saksi INTAN tersebut terdakwa I TI'NO emosi, lalu mendatangi saksi INTAN yang pada saat itu sedang berada di kebun, Terdakwa I TI'NO kemudian langsung menghampiri saksi INTAN, lalu mencekik leher saksi INTAN dan menarik rambut saksi INTAN, kemudian saksi INTAN membalas dengan menarik rambut terdakwa TI'NO, selanjutnya terdakwa I TI'NO memukul pelipis kiri dan kanan saksi INTAN secara berulang-ulang kemudian menarik rambut saksi INTAN dengan kuat hingga saksi INTAN jatuh ke tanah, Selanjutnya datang terdakwa II SABANGANG bin BASIRA dan langsung memukuli saksi INTAN mengenai bagian mulut saksi INTAN serta memukul ibu jari kaki sebeiha kanan saksi INTAN;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka pada tangan, dan rasa sakit pada bagian dada dan leher saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena yang memukul, menarik rambut dan mencekik saksi



korban adalah hanya Terdakwa I. TI'NO, sedangkan terdakwa II. SABANGANG tidak memukul saksi korban;

2. Saksi CIANG Bin SUPU :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa perkeltahan antara Terdakwa I. TI'NO Binti BASO dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari member makan sapinya di kebun, dalam perjalanan pulang saksi mendengar saksi INTAN berteriak "huu";
- Bahwa saksi tidak melihat perkeltahan tersebut, hanya keesokan harinya saksi datang ke rumah saksi INTAN, saksi melihat saksi INTAN sedang terbaring lemas dan ada luka memar di tubuhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi KAMIRUDDIN Bin SALATING :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, saksi INTAN datang ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan suaminya, kemudian saksi melihat rambut di kepala saksi INTAN banyak rumputnya, lalu saksi menanyakan hal tersebut, kemudian saksi INTAN menjawab bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa I dan Terdakwa II pada bagian mulutnya dan dicekik lehernya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

4. Saksi ABD. GANI Alias GANING Bin DONTU :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, saksi pergi mencari pegangan kapak kayu, pada saat saksi sedang berada dipinggir kebun saksi INTAN, dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter saksi melihat saksi INTAN dicekik lehernya oleh terdakwa I, sambil ditinju berulang kali pada bagian kepala, punggung, dan dada saksi INTAN, kemudian Terdakwa II datang dan langsung meninju bagian mulut saksi INTAN berulang kali hingga menyebabkan gigi bagian kanan atas copot, kemudian terdakwa II memukul ibu jari kaki INTAN dengan menggunakan batu gunung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I TI'NO Binti BASO :

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi dengan terdakwa I;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa berkelahi karena pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II. SABANGANG lewat di dekat kebun milik saksi korban, tiba-tiba saksi korban meneriaki Terdakwa I dengan bahasa konjo yaitu "Nanterekkko bahine asu, punna mehako antaleko mae rikokongku" yang artinya "mau kemana kamu perempuan anjing, kalau mau melawan kesini dikebunku", sehingga Terdakwa I emosi dan mendatangi saksi korban dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa dalam perkelahian itu terdakwa I awalnya mau menampar saksi korban, namun saksi korban langsung menggigit tangan Terdakwa I dan menarik rambut Terdakwa I, kemudian saksi korban menjatuhkan Terdakwa I ke tanah, lalu saksi korban menekan ulu hati Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan kemudian saksi korban mencekik leher terdakwa I ;



- Bahwa saksi korban kemudian berteriak memanggil Terdakwa II. SABANGANG dengan mengatakan ‘kesinimiko ambil isterimu, saya bunuh ini’, lalu Terdakwa II. SABANGANG datang mengambil tangan saksi korban yang sedang mencekik leher Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah dan kemudian pergi ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa I juga mengalami luka pada tangan, dan rasa sakit pada bagian dada dan leher ;
- Bahwa perkelahian tersebut dipicu karena saksi korban marah karena Terdakwa I sering dibonceng oleh lelaki LAHAMUDDIN dan saksi korban sering mengata-ngatai terdakwa I dengan perkataan kotor, padahal Terdakwa I dibonceng atas izin dari suami Terdakwa I yaitu Terdakwa II. SABANGANG;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. SABANGANG Bin BASIRA :

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi dengan terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I. TI’NO Binti BASO dan saksi korban berkelahi karena pada waktu Terdakwa II dan Terdakwa I. TI’NO lewat di dekat kebun milik saksi korban, tiba-tiba saksi korban meneriaki Terdakwa I. TI’NO dengan bahasa konjo yaitu “Nanterekkko bahine asu, punna mehako antaleko mae rikokongku” yang artinya “mau kemana kamu perempuan anjing, kalau mau melawan kesini dikebunku”, sehingga Terdakwa I. TI’NO emosi dan mendatangi saksi korban dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa dalam perkelahian itu terdakwa I awalnya mau menampar saksi korban, namun saksi korban langsung menggigit tangan Terdakwa I dan menarik rambut Terdakwa I, kemudian saksi korban menjatuhkan Terdakwa I ke tanah, lalu saksi korban menekan



ulu hati Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan kemudian saksi korban mencekik leher terdakwa I ;

- Bahwa saksi korban kemudian berteriak memanggil Terdakwa II. SABANGANG dengan mengatakan ‘kesinimiko ambil isterimu, saya bunuh ini’, lalu Terdakwa II. SABANGANG datang mengambil tangan saksi korban yang sedang mencekik leher Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah dan kemudian pergi ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa perkeltahian tersebut dipicu karena saksi korban marah karena Terdakwa I. TI’NO sering dibonceng oleh lelaki LAHAMUDDIN dan saksi korban sering mengata-ngatai Terdakwa I. TI’NO dengan perkataan kotor, padahal Terdakwa I. TI’NO dibonceng atas izin dari Terdakwa II selaku suaminya;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Surat Visum et Repertum Nomor : No. 007/Pusk-Bt/VER/X/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIDYASTUTI, dokter pada Puskesmas Bontotiro KAB. BULUKUMBA ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan) yaitu

KESATU : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan lisannya, para Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa I yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedangkan terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan Pendapat Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban INTAN dengan para terdakwa;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut di dalam kebun milik saksi korban INTAN, dimana kebun tersebut terletak dipinggir jalan kampong yang sering dilalui orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Secara terang-terangan ;
- 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TI'NO Binti BASO dan SABANGANG Bin BASIRA sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula para terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah para terdakwa;

Dengan demikian unsur *Barangsiapa* ini telah terpenuhi;

Unsur kedua : “secara terang-terangan” ;

Menimbang, Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan pengertian secara terang-terangan atau dimuka umum (in het openbaar) dalam perkembangan ilmu hukum pidana telah diartikan sebagai secara terang - terangan (openlicht) dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan tidak perlu harus dilakukan dimuka umum secara *an sic*, akan tetapi cukuplah apabila tempat kejadiannya ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana locus delicti perkara ini adalah di dalam kebun milik saksi INTAN di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dimana kebun tersebut terletak dipinggir jalan kampung yang sering dilalui orang banyak;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian perkara adalah dekat jalan kampung dan merupakan tempat terbuka yang siapa saja ada kemungkinan untuk melewatinya dan melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi di lokasi tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*secara terang-terangan*” telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga : “*dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*” ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah dilakukan secara bersama-sama hal itu berarti pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana masing-masing dari pelaku ada kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking) kemudian melakukan perbuatan pelaksanaan (gezamenlijke uitvoering) dan tidaklah menjadi penting untuk mempersoalkan siapa yang pada akhirnya menciptakan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan menggunakan kekuatan tenaga fisik jasmaniah secara tidak sah ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP pemeriksaan perkara dipengadilan adalah berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mencermati titik fokus dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa sebatas ditujukan terhadap pemukulan terhadap saksi korban INTAN Binti HAMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban INTAN dengan para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban INTAN Binti HAMA dipersidangan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah Terdakwa I. TI'NO Binti BASO dan Terdakwa II. SABANGANG Bin BASIRA dengan cara yaitu ketika terdakwa I TI'NO binti BASO hendak pergi kerumah kakaknya, pada saat dalam perjalanan saksi INTAN mengatakan kepada terdakwa I TI'NO "*lanterekko mae bahine assu, punna mehako antaleko mae*" (*mau kemana kamu perempuan anjing kalau kamu mau melawan saya kamu kesini*), mendengar ucapan saksi INTAN tersebut terdakwa I TI'NO



emosi, lalu mendatangi saksi INTAN yang pada saat itu sedang berada di kebun, Terdakwa I TI'NO kemudian langsung menghampiri saksi INTAN, lalu mencekik leher saksi INTAN dan menarik rambut saksi INTAN, kemudian saksi INTAN membalas dengan menarik rambut terdakwa TI'NO, selanjutnya terdakwa I TI'NO memukul pelipis kiri dan kanan saksi INTAN secara berulang-ulang kemudian menarik rambut saksi INTAN dengan kuat hingga saksi INTAN jatuh ke tanah, Selanjutnya datang terdakwa II SABANGANG bin BASIRA dan langsung memukuli saksi INTAN mengenai bagian mulut saksi INTAN serta memukul ibu jari kaki sebelah kanan saksi INTAN;

- Bahwa menurut keterangan saksi ABD. GANI Alias GANING Bin DONTU dipersidangan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban INTAN Binti HAMA adalah Terdakwa I. TI'NO Binti BASO dan Terdakwa II. SABANGANG Bin BASIRA dengan cara yaitu saksi INTAN dicekik lehernya oleh terdakwa I, sambil ditinju berulang kali pada bagian kepala, punggung, dan dada saksi INTAN, kemudian Terdakwa II datang dan langsung meninju bagian mulut saksi INTAN berulang kali hingga menyebabkan gigi bagian kanan atas copot, kemudian terdakwa II memukul ibu jari kaki INTAN dengan menggunakan batu gunung ;
- Bahwa terdakwa I dipersidangan pun menerangkan bahwa dirinya telah melakukan perkelahian dengan saksi korban INTAN karena tersinggung diteriaki korban dengan bahasa kotor yaitu "*lanterekko mae bahine assu, punna mehako antaleko mae*"(mau kemana kamu perempuan anjing kalau kamu mau melawan saya kamu kesini);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan hasil visum et Repertum dari Puskesmas Bontotiro, Kabupaten Bulukumba bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban INTAN Binti HAMA mengalami luka memar berwarna merah berbentuk jari dengan panjang sekitar 7 cm di bawah daun telinga kiri memanjang sampai rahang bawah, luka memar dan bengkak pada pelipis serta tepi kepala bagian kanan ukuran 1x2 cm, luka memar pada sudut bawah alis mata kiri dengan panjang sekitar 2 cm, luka memar pada ujung bibir sebelah kiri dengan panjang sekitar 2 cm, luka memar dan bengkak pada bibir atas bagian dalam, serta gigi kedua bagian atas sebelah kanan dari garis tengah



tanggal, luka memar warna merah berbentuk jari-jemari pada bagian leher depan, luka memar dan bengkak pada lengan bawah siku kanan dengan ukuran sekitar 3x5 cm, luka memar dan bengkak pada lengan bawah siku kiri dengan ukuran sekitar 4x5 cm, luka memar dan luka gores pada sudut tulang rusuk bagian kiri serta punggung bagian belakang, luka lecet pada paha kiri dan lukamemar dan bengkak pada lutut bagian kanan ;

- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban INTAN Binti HAMA, dimana Terdakwa I marah karena dikata-katai oleh saksi korban INTAN, sedangkan Terdakwa II yang karena melihat isterinya dalam posisi yang lemah ketika berkelahi dengan saksi korban, maka Terdakwa II ikut membantu terdakwa I memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan terdakwa II di persidangan yang menyatakan bahwa yang berkelahi dengan saksi korban adalah terdakwa I, sedangkan terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban INTAN, menurut Majelis haruslah dikesampingkan karena berdasarkan keterangan saksi korban INTAN dan keterangan saksi ABD. GANI Alias GANING dipersidangan bahwa yang melihat jelas terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban INTAN yang pada saat itu berkelahi dengan Terdakwa I. TI'NO yang merupakan isteri Terdakwa II, dan pada saat itu Terdakwa I dalam keadaan ditindih oleh tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban INTAN Binti HAMA yang mengakibatkan saksi korban INTAN Binti HAMA mengalami luka-luka ;

Dengan demikian unsur ***“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”*** telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif bagian Kesatu di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif bagian kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif bagian kesatu terbukti atas diri para terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban telah berdamai di persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **Terdakwa I. TI'NO Binti BASO dan terdakwa II. SABANGANG Bin BASIRA**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dan 17 (tujuh belas) hari** ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 oleh kami ACHMAD RASJID, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM.

ACHMAD RASJID, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.